

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa nining dalam hal perkara tindak pidana pencabulan sebagaimana yang ada di dalam putusan nomor 578/Pid.B/2014 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Vonis tersebut dirasa belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian, karena penerapannya masih sangat terpaku oleh kitab undang – undang hukum pidana yang manakala unsur dari perbuatan terdakwa akan lebih relevan jika sang majelis hakim menggunakan pasal 2 undang-undang nomor 21 tahun 2007 dalam ketentuan sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan menurut hukum positif. Pasal 63 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa terhadap tindak pidana yang melanggar ketentuan umum dan ketentuan khusus sekaligus, hanya dikenakan ketentuan khusus. Ketentuan ini merupakan normatisasi asas *lex specialis derogat legi generali* dalam hukum pidana. Namun, ketentuan ini tidak memberi pedoman dalam perkara seperti apa terdapat tindak pidana yang melanggar ketentuan umum dan ketentuan khusus sekaligus. Pada praktiknya terjadi ketidaksamaan persepsi di antara penegak hukum, tentang cara menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, terutama dalam menangani perkara pidana yang merupakan gabungan tindak pidana dari satu perbuatan, yang melanggar ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus dalam KUHP (*gequalifiseerde delict* dan *geprivelegieerde delict*), melanggar ketentuan pidana umum (KUHP) dan ketentuan pidana khusus di luar KUHP, serta melanggar dua ketentuan hukum pidana khusus (di luar KUHP). Jika dikaitkan Keadilan substantif tidak bisa diukur dari orang perorangan karena melihat dari segi keadilan menurut terdakwa belum tentu adil menurut korban dan keluarga korban perdagangan orang karena sifatnya subyektif.

5.1.2 Memerangi Perdagangan orang bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, pentingnya peran serta aparat penegak hukum menjadi pondasi utama dalam menegakan supremasi hukum itu sendiri. Keterbatasan negara dalam bertindak menyebabkan upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah perdagangan perempuan dan anak-anak kurang maksimal, Sehingga jumlah perdagangan perempuan dan anak-anak pun terus mengalami peningkatan. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Keberhasilan proses upaya penegakan hukum tidaklah semata mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi tegaknya hukum sangat tergantung pula dari beberapa faktor, Beberapa hambatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) antara lain:

- Pertama, faktor Aparat Penegak Hukum seperti jaksa penuntut umum seharusnya lebih teliti sehingga dalam membuat dakwaan dan tuntutan harus memperhatikan unsur - unsur yang ada didalam pasal dan ketentuan seperti penerapan pasal yang bersifat khusus dan mengesampingkan ketentuan umum
- Kedua, Faktor Aparat Penegak Hukum seperti majelis yang kurang mempertimbangkan ketentuan seperti penerapan pasal dan juga memperhatikan fakta - fakta di dalam persidangan.
- Ketiga, Faktor Hukumnya sendiri, dapat disebabkan karena pada undang-undangn Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 masih terlalu rumit dikarenakan pada undang-undang tersebut dianggap belum mengatur hukuman pidana penjara dan denda kepada terdakwa perdgangan orang (*human trafficking*) secara tegas dan detail.

## 5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis membuat saran untuk dapat di jadikan solusi keterkaitan permasalahan proses peradilan pidana dimana putusan hakim harus memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam penerapan hukum, adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Hakim sebagai pemegang kekuasaan di dalam peradilan seharusnya lebih mengetahui bahwa hukum bergerak, tumbuh, berkembang mengikuti perkembangan serta perubahan zaman. Penjatuhan saksi pidana merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan yang berbeda dengan sanksi perdata atau administrasi, yang hanya berkenaan dengan sifat-sifat kebendaan. Pembebanan pidana harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai-nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana yang bergerak menurut perkembangan, waktu dan keadaan yang mewajibkan pengenaan suatu nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim seharusnya dapat menjatuhkan sanksi pidana yang maksimal
2. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary crime*) yang sudah seharusnya penanganan perkara dilakukan secara luar biasa juga. Penjatuhan pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang lainnya untuk berhenti melakukan perdagangan orang, karena perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang menimbulkan efek negatif yang di derita korban baik efek negatif yang menyerang jasmani maupun rohani korban.